



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara gugatan cerai antara:

M***, S.Sos Binti R*******, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

H*** Bin P*** Dg. N*******, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 15 Juni 2016 dengan Nomor Register 470/Pdt.G/2016/PA.Sgm, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/32/XI/2015, tertanggal 19 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman rumah pribadi Penggugat selama

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 470/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bulan lamanya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan saat sekarang ini.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu hutang Tergugat banyak sekali, selain itu Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk modal usaha, ternyata uang yang Penggugat berikan hanya dipakai Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya, sedangkan Penggugat tidak diberitahu dan selalu dibohongi oleh Tergugat.
 - c. Tergugat jika dinasehati secara baik-baik oleh Penggugat agar berterus terang saja, tetapi Tergugat hanya diam dan tidak menghiraukan segala nasehat maupun ucapan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat sulit untuk menasehati Tergugat agar bisa mengubah kebiasaan buruknya yang tidak jujur dan mau berterus terang kepada Penggugat.
 - d. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan lama baru kembali, terkadang sampai 20 hari lamanya tidak kembali ke rumah.
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan februari 2016 dimana Tergugat marah lalu pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang ini.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 470/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (H***** Bin P*** Dg. N*****) terhadap Penggugat (M*****, S.Sos Binti R*****).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Ahmad Jamil, S.Ag.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 Juli 2016.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat belum mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 470/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Ahmad Jamil, S.Ag. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena karena sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat belum mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 470/Pdt.G/2016/PA.Sgm dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 470/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	316.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 470/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)